



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR**  
**NOMOR 23 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005-2025 dan Bab I Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024; *g*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 905);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024, yang selanjutnya disingkat RKPD 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggara pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- b. dipedomani dalam evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pemerintahan. ✍

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tersedianya satu dokumen sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menentukan dan membahas program/kegiatan dan plafon anggaran yang akan dilaksanakan dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur disamping sumber dana bantuan lainnya;
- b. menyediakan suatu indikator untuk mengukur dan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah melalui Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
- c. menggambarkan kondisi umum perekonomian daerah saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2024;
- d. memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mencapai tujuan melalui penyusunan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah;
- e. menggambarkan pikiran-pikiran sumber pendanaan daerah baik yang berasal dari dalam daerah maupun dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta kemampuan fiskal daerah; dan
- f. sebagai panduan dalam penyusunan program dan kegiatan bagi Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- d. rancangan program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- e. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
  - a. Perangkat Daerah dalam menyusun RENJA;
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD; dan
  - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RKPD yang dituangkan dalam RENJA;
- (2) Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun RENJA

8

Pasal 7

- (1) BAPPEDA melakukan asistensi RENJA Perangkat Daerah;
- (2) BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang telah dituangkan dalam RENJA Perangkat Daerah.

Pasal 8

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Masa persiapan RKPD dimulai sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini sampai dengan pelaksanaannya pada tahun 2024.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal, 11 Juli 2023

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**  
  
2/ **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal, 11 Juli 2023

2/ **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**

  
**UMBU NGADU NDAMU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 258

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
TAHUN 2024**

**I. UMUM**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang dipaduserasikan dengan usulan dari Perangkat Daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023. Penentuan Program dan kegiatan merupakan bagian integral untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sumba Timur dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan ini menggambarkan secara umum kinerja sektor-sektor prioritas, baik yang telah dicapai maupun permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum dicapai. Disamping itu akan digambarkan perkembangan indikator makro ekonomi daerah serta perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Program pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur yang termuat dalam RKPD Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Catur Program Generasi Ke-IV dan mengarah pada rencana-rencana aksi guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, disamping itu dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah Provinsi NTT dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat beberapa pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

- a. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- b. Merupakan permasalahan daerah dan mendesak untuk dilakukan;
- c. Merupakan tugas dari pemerintah daerah untuk melaksanakannya; dan
- d. Realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan kemampuan aparatur pelaksana.

Dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan, penetapan rencana kegiatan dan targetnya harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas serta mempertimbangkan faktor pengarusutamaan yang akan menjadi landasan operasional seluruh aparatur yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender;
- b. Pembangunan berkelanjutan dan tata pengelolaan yang baik;
- c. Efisiensi dan efektivitas dalam mengelola anggaran ;dan
- d. Peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen resmi dalam sistem perencanaan daerah mempunyai fungsi pokok:

*Handwritten mark*

- a. Menjadi acuan semua Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya, karena merupakan kebijakan publik Tahun 2024;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 serta pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum pemerintahan karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah;

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1.040